



**PENETAPAN**  
Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK: xxxxxxxx Tempat tanggal lahir: Kudus, Umur: 42 tahun, agama: Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : xxxxxx xxxx, Alamat : xxxxxxxxxxx Rt. 007 Rw. 003 Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Pemohon II**, NIKxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir: Kudus , Umur: 46 tahun, agama: Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx, Alamat : xxxxxxxxxxx Rt. 007 Rw. 003 Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 588/BH/2024/PA.Kds tanggal : 27 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**, tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada hari Selasa 14 September 2004 dengan nomor register akta nikah xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama
  1. Anak pertama, Perempuan, NIK xxxxxxxxxxx lahir di Kudus pada tanggal 13 Juli -2006 umur 18 tahun lebih 1,5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP /Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxxxxxxxxx Rt. 007 Rw. 003 Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
  2. Anak kedua, Perempuan, NIK xxxxxxxxxxx lahir di Kudus pada tanggal 21 Desember -2014 umur 10, Agama Islam, Pendidikan SD /Sederajat, Alamat xxxxxxxxxxx Rt. 007 Rw. 003 Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
3. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak pertama, Perempuan, NIK xxxxxxxxxxx lahir di Kudus pada tanggal 13 Juli 2006 umur 18 tahun lebih 1,5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP /Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxxxxxxxxx Rt. 007 Rw. 003 Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
4. Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak pertama para Pemohon NIK xxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Kudus 15 Agustus 2005 Umur 19 tahun lebih 11 hari Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat Pekerjaan Buruh Bangunan /Serabutan Alamat Rt. 003 Rw. 006 Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
5. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Kudus dengan Surat Nomor xxxxxxxx tertanggal 15 Agustus 2024 ;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah melampaui batas layaknya suami istri dan anak para Pemohon dan telah melanggar norma dan syariat agama dan sudah didesak oleh masyarakat atau tokoh agama setempat, dan anak para Pemohon harus segera dinikahkan;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 3.000.000, ( tiga juta Rupiah )
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak pertama untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak pertama para Pemohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat,\_\_\_** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor : 588/BH/2024/PA.Kds tanggal : 27 Agustus 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Kuasa Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun;

Bahwa, terhadap nasihat Hakim tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut hingga usia anak Para Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Kuasa Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor : 588/BH/2024/PA.Kds tanggal : 27 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak pertama** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak pertama para Pemohon**, karena anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak pertama para Pemohon** dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, sementara kehendak Para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kudus memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Kuasa Para Pemohon, terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon menyatakan menerima nasihat dari hakim dan menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds., tanggal 27 Agustus 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amara Asti Faradila, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi kuasanya;

Hakim Tunggal

**Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Panitera Pengganti

**Amara Asti Faradila, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. ,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

=====